



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA. DPS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah *memberikan* Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan "**Itsbat Nikah**" yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Pulau Ayu Selatan, Gang II (Kos Bapak Nyoman, Kamar Nomor 8), Teuku Umar Barat, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jln. Pulau Ayu Selatan, Gang II (Kos Bapak Nyoman, Kamar Nomor 8), Teuku Umar Barat, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada **Bambang Triyanto, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat dan berdomisili di Jl. Pulau Menjangan No. 18, Lt 2 Sanglah-Denpasar, selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.DPS., tanggal 23 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara syariat Islam, pada tanggal 27 Desember 2013 di daerah Kediri, wilayah hukum KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon II seorang muallaf dengan agama asal beragama Kristen dan sudah membaca klimat syahadat di hadapan pemuka agama Islam di Daerah Denpasar Selatan, pada tanggal 25 Desember 2013;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah seorang tokoh agama Islam di daerah Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali, disaksikan oleh para saksi dari keluarga Pemohon I saja, karena keluarga Pemohon II sangat jauh di Toba Samosir, Sumatera Utara;
4. Bahwa mahar dari pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dan anting seberat 2,5 gram emas (sepasang);
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa orang tua kandung dari Pemohon II juga tidak berkeberatan atas perkawinan tersebut dan komunikasi hingga sekarang cukup baik, terlebih sudah ada cucu dan calon cucu kelak;
7. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mirza Affandi Rhamadzany, (laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 3 Nopember 2014) di rumah sakit ibu dan anak Harapan Bunda, Renon-Denpasar, dan sekarang sedang menanti kelahiran anak kedua (Pemohon II masih hamil 2 bulan);
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan Pemohon II sudah memakai jilbab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA Kecaatan setempat (Kota Denpasar), sementara saat ini para Pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan memerlukan penetapan pengesahan/isbat nikah dari pengadilan;
10. Bahwa sudah sepatutnya Pengadilan Agama Denpasar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya dengan menyatakan hukum bahwa sah perkawinan antara Pemohon I (Risky Rhamadzany bin Kuncoro Susetyo Bkti) dan Pemohon II (Elisabeth Apriani Simanjuntak binti Edison Simanjuntak) secara syariat Islam, pada tanggal 27 Desember 2013 di daerah Kediri, wilayah hukum KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali serta mengizinkan KUA di daerah/wilayah kerja Kota Denpasar untuk mencatatkan perkawinan tersebut;
11. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sah perkawinan antara Pemohon I (Risky Rhamadzany bin Kuncoro Susetyo Bkti) dan Pemohon II (Elisabeth Apriani Simanjuntak binti Edison Simanjuntak) secara syariat Islam, pada tanggal 27 Desember 2013 di daerah Kediri, wilayah hukum KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan - Bali;
3. Menyatakan hukum dengan mengizinkan dan memerintahkan Kantor Urusan Agama di wilayah kerja Kota Denpasar untuk mencatatkan perkawinan tersebut dan mengeluarkan kutipan akta nikah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahannya dipersidangan yaitu ;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat aqad nikah antara pemohon 1 dengan Pemohon II adalah seorang ustad yang bernama Auliya Rahman seorang ustad dan tokoh masyarakat diwilayah tersebut, karena orang tua kandung dari Pemohon II beragama Kristen dengan saksi nikah yang bernama Toni Murdani bin Sutomo dan Setiawan Adiguna bin Ardiansyah;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah Ustat Auliya Rahman di wilayah Hukum Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang, demikian pula Pemohon II masih berstatus Gadis;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut para Pemohon belum mendaftarkan pada KUA setempat karena masalah ekonomi (belum punya uang) untuk mendaftarkan ke KUA;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri atas nama Pemohon I Nomor 2286/XII/STLD/Bends/2017 yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Pekraman Pedungan tanggal 12-12-2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri atas nama Pemohon I Nomor 2287/XII/STLD/Bends/2017 yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Pekraman Pedungan tanggal 12-12-2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

3. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Pemohon II Nomor tertanggal 25 Desember 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama yang dikeluarkan oleh RSIA Harapan Bunda tanggal 3-11-2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1. Toni Murdani bin Sutomo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sesean Gang Tamansari II C Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I adalah teman kerja saksi dan saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2011, sebelum para Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon menikah pada 27 Desember tahun 2013 dan saya hadir pada saat mereka menikah dan mereka menikah di rumah ustazd Auliya Rahman di Kediri Tabanan, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Bapak Ustazd Auliya Rahman, karena Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama Edison Simanjuntak beragama Kristen, yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat, dan mas berupa anting seberat 2 ½ gram, dibayar tunai dengan saksi nikah yaitu saya sendiri dan Setiawan Adiguna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh petugas KUA (P3NTR), karena pada saat para Pemohon belum mampu mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mirza Affandi Rhamadzany, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 03 November 2014, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

SAKSI 2. Setiawan Adiguna bin Ardiansyah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Salawati, Gang Saraswati Nomor 7, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II masih ada hubungan keluarga adalah sebagai saudara sepupu dua saksi orang tua saksi memang beragama Islam, karena Bapak saya muslim sedangkan Ibu saya adalah seorang muallaf yaitu keluarga dari Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon tanggal 27 Desember 2013, yang dilaksanakan secara Syari'at Islam, di rumah Bapak Ustadz Aulya Rahman di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan wali nikah yang bernama Bapak Aulya Rahman yaitu seorang Ustadz dan Tokoh Masyarakat di wilayah tersebut, karena Bapak kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II beragama Kristen dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Mas berupa Anting seberat 2 ½ gram, dibayar tunai dengan saksi nikah saya sendiri dan Toni Murdani bin Sutomo;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh Petugas (P3NTR), karena para pemohon belum mampu untuk mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mirza Affandi Rhamadzany, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 03 November 2014, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula seraya memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan pula dengan kerangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2013, telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama **Risky Rhamadzany bin Kuncoro Susetyo Bakti** dengan seorang wanita bernama **Elisabeth Apriani Simanjuntak binti Edison Simanjuntak** yang dilangsungkan secara Hukum Islam di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dengan wali nikah wali hakim yang bernama Bapak Ustadz Auliya Rahman (seorang Ustadz dan Tokoh Masyarakat), karena Bapak kandung dari Pemohon II beragama Kristen dan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan Mas seberat 2 ½ gram, dibayar tunai, serta disaksikan oleh **Toni Murdani bin Sutomo dan Setiawan Adiguna bin Ardiansyah**, sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan mereka punya anak 1 orang sekarang, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syari'at Islam;
2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pada saat itu para Pemohon belum mampu untuk mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon belum terdaftar pada KUA setempat;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mensahkan nikahnya adalah agar pernikahannya bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk mendapatkan buku Nikah, agar bisa mengurus Akta Kelahiran anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab **I'anatut Tholibin** Juz IV halaman 258 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang -undang Nomor 50 tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Risky Rhamadzany bin Kuncoro Susetyo Bkti**) dengan Pemohon II (**Elisabeth Apriani Simanjuntak binti Edison Simanjuntak**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013, di wilayah hukum KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. St. Nursalmi Muhammad**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Sudi, S.H.**, dan **H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **M. Dedie Jamiat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, S.H./

H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat,SH.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 250.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)